



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/ 295 TAHUN 2025

TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2025-2029

Lampiran : 1 (satu)

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 267 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 269 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- b. bahwa atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu dilakukan evaluasi untuk menguji kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

3. Undang-Undang.../2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Perencanaan Tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
20. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Nabire bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nabire segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Bupati Nabire menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2025-2029, yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana Diktum KESATU kepada Gubernur dan sekaligus untuk mendapatkan nomor register.
- KEEMPAT : Bupati Nabire segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2025-2029 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA.

KELIMA.../5

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 19 November 2025  
GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

The image shows a circular official stamp of the Provincial Secretariat of Papua Tengah. The stamp contains the text 'PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH' around the top and 'SEKRETARIAT DAERAH' around the bottom. In the center, there is a smaller emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

YULIUS MANURUNG, SH., MH  
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Bupati Nabire di Nabire;
6. Ketua DPRK Nabire di Nabire ;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/ 295 TAHUN 2025  
TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
NABIRE TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN NABIRE TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

I. SUBSTANSI UMUM

1. Sistematika, substansi dan penyajian dokumen RPJMD mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Penyelarasan RPJMD Kabupaten dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN Tahun 2025-2029 mengikuti Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
3. Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025-2029 memperhatikan catatan yang telah diinput ke dalam menu penyelarasan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
4. Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RPJMD Tahun 2025-2029 diinput dan diproses ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten Nabire.
5. Mendukung implementasi Program Daerah Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Nabire.
6. Menindaklanjuti hasil reuiu APIP Kabupaten Nabire, LHR Inspektorat Kabupaten Nabire Nomor: X.700/1.2.8/81/REVIU-RPJMD/2025/INSP pada tanggal 2 Bulan September 2025.

II.SUBSTANSI.../2

## II. SUBSTANSI PER BAB

### A. BAB I. PENDAHULUAN

- a. Pada sub bab 1.2 Dasar Hukum agar menambahkan beberapa dasar Hukum, diantaranya:
  - 1) Point 1, dihapus karena Undang-undang perubahannya sudah ada di point 10 (Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua);
  - 2) Perlu memperbaiki point 38 dan 39 ;
- b. Pada subbab 1.3 :
  1. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Nabire Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Nabire Tahun 2011-2031 agar menggunakan RTRW Kabupaten Nabire Tahun 2018-2038;

### B. BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH

- a. Perlu ditambahkan beberapa indikator wajib sesuai dengan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 pada masing-masing aspek pembangunan sebagai berikut:
  - 1) Aspek Geografi dan Demografi, Indeks Ketahanan Pangan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi;
  - 2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Indeks Keluarga Sehat, Indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Ketimpangan Gender;
  - 3) Aspek Daya Saing Daerah, Indeks Ekonomi HUau, Indeks Ekonomi Biru, Indeks Inovasi Daerah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja; dan
  - 4) Aspek Pelayanan Umum, Indeks Reformasi Birokasi, Indeks Pelayanan Publik, Indeks Demokrasi.
- b. Perlu Permasalahan yang diangkat dalam RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Nabire perlu dilakukan penyesuaian penyajian berdasarkan masing-masing Urusan Pemerintah Daerah dengan fokus pada permasalahan yang dominan yang akan diangkat di Kabupaten Nabire selama 5 Tahun mendatang.

- c. Analisis perumusan Pembangunan daerah harus mengacu pada data terakhir di Tahun 2024;
- d. Perlu Menambahkan Isu Strategis Provinsi Papua Tengah sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029.

### C. BAB III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- a. Pada Tabel 3.6 Misi – Sasaran dan Arah Kebijakan RPJMD, Misi kedua agar ditambah stabil ekonomi daerah sesuai dengan Tabel 3.4

### D. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Perlu penegasan secara eksplisit bahwa program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode Tahun 2030-2034.

### E. BAB V PENUTUP

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH  
NIP 197606082002121002